



# PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No.5 Telepon 41928

KISARAN - 21216

---

## LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN

---

**NOMOR 13 TAHUN 2008**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN  
NOMOR 13 TAHUN 2008

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN,  
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1092);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN

dan

BUPATI ASAHAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Asahan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Asahan.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Asahan.
5. Bupati adalah Bupati Kabupaten Asahan.
6. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Asahan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
12. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
14. Perangkat Desa adalah unsur staf yang melaksanakan tugas teknis pelayanan dan membantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala-Kepala Urusan dan Kepala-kepala Dusun.
15. Panitia Pemilihan adalah panitia pemilihan Kepala Desa.
16. Bakal Calon adalah warga masyarakat desa setempat yang mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan untuk diseleksi menjadi Kepala Desa.
17. Calon adalah Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
18. Calon yang berhak dipilih adalah Calon Kepala Desa yang telah mendapat persetujuan BPD.
19. Calon terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Calon Kepala Desa.
20. Pejabat Kepala Desa adalah perangkat desa yang bersangkutan ataupun Pegawai Negeri Sipil yang berada dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan dengan memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan yang diusulkan oleh BPD melalui Camat berdasarkan aspirasi masyarakat yang berkembang.
21. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berhak untuk mengangkat dan memberhentikan Kepala Desa dan Pejabat Kepala Desa.
22. Pegawai Negeri adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan.

23. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
24. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan hak pilihannya.
25. Penjaringan adalah tahapan kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan bakal calon.
26. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh panitia pemilihan baik dari segi administrasi, pengetahuan maupun kepemimpinan para bakal calon.
27. Putra Desa adalah seseorang atau penduduk yang dilahirkan di desa yang bersangkutan yang orang tuanya masih menetap di desa tersebut serta mengetahui kondisi desanya.
28. Rukun Warga, selanjutnya disebut RW adalah organisasi kemasyarakatan yang keberadaannya diakui dan dibina oleh Pemerintah.
29. Rukun Tetangga, selanjutnya disebut RT adalah organisasi kemasyarakatan yang keberadaannya diakui dan dibina oleh Pemerintah.
30. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan desa.
31. Tokoh masyarakat adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya.
32. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang dibuat oleh Kepala Desa.
33. Kampanye adalah upaya yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa yang berhak dipilih untuk menarik simpati para pemilih berupa penyampaian program yang akan dilakukan apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Desa.

## BAB II

### TUGAS, WEWENANG, KEWAJIBAN DAN HAK KEPALA DESA

#### Pasal 2

- (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan desa, pembangunan desa dan kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang :
  - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
  - b. Mengajukan rancangan peraturan desa;
  - c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
  - d. Menyusun dan mengajukan rencana peraturan desa mengenai APBDes untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
  - e. Membina kehidupan masyarakat desa;
  - f. Membina perekonomian desa;
  - g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;

- h. Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Desa mempunyai kewajiban :
- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  - c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
  - d. Melaksanakan kehidupan demokrasi;
  - e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
  - f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
  - g. Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
  - h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
  - i. Melaksanakan dan bertanggung jawabkan pengelolaan keuangan desa;
  - j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
  - k. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
  - l. Meningkatkan pendapatan masyarakat di desa;
  - m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
  - n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
  - o. Meningkatkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggung jawaban kepada BPD, serta mengkonfirmasi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.
- (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (4) Laporan keterangan pertanggung jawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD.
- (5) Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa selebaran yang dilekatkan pada papan pengumuman desa atau di informasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunikasi atau media lainnya.

- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
- (7) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

#### Pasal 4

Kepala Desa mempunyai hak :

- a. Memperoleh penghasilan tetap setiap bulan dan atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa;
- b. Penghasilan tetap/tunjangan lainnya yang diterima Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan setiap tahun dalam APBDes;
- c. Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit sama dengan Upah Minimum Regional Kabupaten dan atau disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

#### Pasal 5

Kepala Desa dilarang :

- a. Jadi pengurus partai politik;
- b. Merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau anggota BPD dan Lembaga Kemasyarakatan di desa bersangkutan;
- c. Merangkap jabatan sebagai anggota DPRD;
- d. Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah;
- e. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasikan warga dan golongan masyarakat lain;
- f. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan;
- g. Menyalahgunakan wewenang; dan
- h. Melanggar sumpah/janji jabatan.

### BAB III

#### PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

##### Bagian Kesatu

##### Persiapan Pemilihan

#### Pasal 6

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (2) BPD memproses pemilihan Kepala Desa paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Memproses pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah membentuk panitia pemilihan yang bertugas untuk menetapkan calon kepala desa yang berhak dipilih, menetapkan calon kepala desa terpilih dan mengusulkan calon kepala desa terpilih kepada Bupati untuk disahkan menjadi kepala desa terpilih.

Bagian Kedua  
Pembentukan Panitia Pemilihan  
Pasal 7

- (1) Untuk pemilihan Kepala desa, BPD membentuk panitia pemilihan yang terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat dan golongan profesi.
- (2) Anggota BPD dilarang untuk menjadi Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) susunannya terdiri dari :
  - a. Ketua merangkap anggota;
  - b. Sekretaris merangkap anggota;
  - c. Anggota.
- (5) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (3) mempunyai tugas :
  - a. Melakukan penjaringan dan selanjutnya penyaringan bakal calon;
  - b. Melaporkan hasil kegiatan penjaringan dan penyaringan kepada pimpinan BPD;
  - c. Menerima pendaftaran bakal calon;
  - d. Menerima dan melakukan penelitian administrasi persyaratan bakal calon untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih;
  - e. Menyelenggarakan penyampaian visi dan misi calon kepala desa;
  - f. Mengumumkan nama-nama calon yang berhak dipilih;
  - g. Mengajukan rencana biaya pemilihan menurut kepatutan dan kewajaran kepada Pemerintahan Desa;
  - h. Melaksanakan pendaftaran pemilih untuk selanjutnya ditetapkan oleh Ketua Panitia Pemilihan dan disahkan oleh Pimpinan BPD;
  - i. Melakukan undian tanda gambar bagi calon yang berhak dipilih;
  - j. Menetapkan tanda gambar untuk pemungutan suara;
  - k. Menetapkan tata tertib kampanye;
  - l. Mengusulkan pencabutan status calon yang berhak dipilih berkenaan dengan pelanggaran tata tertib kampanye kepada pimpinan BPD;
  - m. Mengambil keputusan apabila timbul permasalahan;
  - n. Melaksanakan pemilihan calon yang berhak dipilih;
  - o. Membuat Berita Acara Pemilihan dan menetapkan calon terpilih;
  - p. Menetapkan pembatalan pemilihan berkenaan dengan pelanggaran tata tertib pemilihan kepada BPD;
  - q. Melaporkan hasilnya kepada BPD dengan tembusan kepada Bupati dan Camat.
- (6) Panitia Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya wajib bersikap netral.

BAB IV  
PENETAPAN PEMILIH  
Bagian Kesatu  
Persyaratan Pemilih  
Pasal 8

Yang dapat memilih kepala desa adalah penduduk desa, warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan :

- a. Terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah dan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus;
- b. Sudah mencapai usia 17 tahun atau telah pernah menikah;
- c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
- e. Tidak terganggu jiwa dan ingatannya.

Bagian Kedua  
Tata Cara Pendaftaran Pemilih  
Pasal 9

- (1) Pendaftaran pemilih dilakukan Panitia Pemilihan dilaksanakan dari rumah ke rumah serta melibatkan RT, RW dan Kepala Dusun guna menghindari pemilih di bawah umur, pemilih di luar desa dan tidak terdaftarnya pemilih dua kali.
- (2) Apabila sudah terdapat bakal calon Kepala Desa, maka pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat melibatkan calon Kepala Desa dalam pelaksanaan pendaftaran pemilih.
- (3) Jika pada saat pendaftaran pemilih dilaksanakan, ditemukan lebih dari satu bukti yang sah mengenai usia pemilih, maka yang dijadikan dasar penentuan usia pemilih adalah bukti yang sah menurut waktu yang ditetapkan paling lama.
- (4) Daftar pemilih yang sudah ditetapkan oleh pimpinan BPD diumumkan di papan pengumuman yang terbuka dan media lainnya sehingga masyarakat mengetahui.
- (5) Dengan alasan apapun hak memilih tidak dibenarkan diwakilkan kepada siapapun.
- (6) Untuk menghindari terjadinya pemilih yang mewakilkan dan atau yang meragukan maka kepada setiap pemilih diwajibkan memperlihatkan KTP dan atau tanda bukti identitas diri lainnya yang dianggap sah serta surat panggilan untuk pemungutan suara.

BAB V  
PENDAFTARAN DAN PENETAPAN CALON  
Bagian Kesatu  
Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon



## Pasal 10

Yang dapat menjadi calon Kepala Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
- c. Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas, mampu dan berwibawa;
- d. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun yang dibuktikan dengan surat dari pengadilan;
- f. Terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah dan bertempat tinggal di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan terakhir pada saat pendaftaran bakal calon dengan tidak terputus-putus;
- g. Pendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat;
- h. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 52 tahun pada saat pendaftaran;
- i. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dokter;
- j. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di desa yang bersangkutan;
- k. Bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
- l. Belum pernah menjabat sebagai kepala desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau 2 (dua) kali masa jabatan;
- m. Bagi calon kepala desa yang berasal dari PNS, TNI/Polri dan Pegawai BUMN/BUMD harus mendapat izin tertulis dari instansi induknya.

## Bagian Kedua

### Tata Cara Pendaftaran Pencalonan Kepala Desa

## Pasal 11

Tata cara pendaftaran pencalonan kepala desa adalah sebagai berikut :

- a. Mengajukan surat permohonan pendaftaran pencalonan kepala desa kepada Panitia Pemilihan yang dibuat dengan tulisan tangan dan dibubuhi materai yang cukup (rangkap 4).
- b. Memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Panitia Pemilihan menetapkan tempat dan waktu pelaksanaan pendaftaran bakal calon kepala desa 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pendaftaran diumumkan kepada masyarakat;
- d. Waktu pelaksanaan pendaftaran bakal calon kepala desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja, apabila sampai batas waktu penutupan pendaftaran bakal calon kepala desa ternyata baru terdaftar 1 (satu) orang bakal calon maka waktu dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama 7 (tujuh) hari kerja.

Bagian Ketiga  
Bakal Calon Tunggal

Pasal 12

- (1) Apabila setelah diadakan perpanjangan ternyata yang mendaftar sebagai bakal calon kepala desa masih 1 (satu) orang, maka pemilihan kepala desa dapat dilaksanakan dengan calon tunggal.
- (2) Calon tunggal dapat dimungkinkan setelah Panitia Pemilihan membuka pendaftaran perpanjangan 1 (satu) kali selama 7 (tujuh) hari kerja.

Bagian Keempat

Penelitian Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 13

- (1) Setelah berakhirnya waktu pendaftaran bakal calon, Panitia Pemilihan melakukan penelitian administrasi.
- (2) Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disampaikan kepada BPD.

Bagian Kelima

Penelitian Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 14

- (1) Bakal calon yang diseleksi oleh panitia pemilihan ditetapkan menjadi calon Kepala Desa dan selanjutnya diserahkan oleh BPD.
- (2) Setiap calon mendapatkan tanda gambar dengan cara diundi paling lambat 2 (dua) hari sebelum masa kampanye dilengkapi dengan berita acara.
- (3) Tanda gambar untuk calon tunggal dengan tanda gambar kelapa, untuk dua calon dengan tanda gambar kelapa dan padi, untuk tiga calon dengan tanda gambar kelapa, padi dan pisang, untuk empat calon dengan tanda gambar kelapa, padi, pisang dan nenas, untuk lima calon dengan tanda gambar kelapa, padi, pisang, nenas dan jagung.
- (4) Untuk tanda gambar sebagaimana dimaksud ayat (3), apabila calon kepala desa lebih dari lima, maka penentuan tanda gambar adalah sebagai berikut :
  - a. Kelapa;
  - b. Padi;
  - c. Pisang;
  - d. Nenas;
  - e. Jagung;
  - f. Jeruk;
  - g. Manggis;
  - h. Pepaya;
  - i. Rambutan; dan
  - j. Durian.

- (5) Tanda gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai identitas calon dalam melaksanakan pengenalan kepada masyarakat dan pada saat pelaksanaan pemilihan kepala desa.

#### Bagian Keenam

#### Pengumuman dan Pengenalan Calon

#### Pasal 15

Pengumuman dan Pengenalan calon Kepala desa dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

- a. Nama calon berikut tanda gambar calon diumumkan kepada masyarakat oleh Panitia Pemilihan;
- b. Calon diberikan waktu oleh Panitia Pemilihan untuk melakukan pengenalan kepada masyarakat dengan cara :
  1. Pengenalan Pribadi;
  2. Pengenalan tanda gambar;
  3. Penyampaian visi dan misi jika terpilih menjadi kepala Desa.
- c. Tata cara pengenalan kepada masyarakat secara teknis pelaksanaannya diatur oleh Panitia Pemilihan.
- d. Dalam pelaksanaan pengenalan para calon dilarang :
  1. saling mencela sesama calon ;
  2. mengerahkan kekuatan masyarakat untuk perbuatan yang melanggar hukum;
  3. melanggar segala ketentuan yang telah disepakati dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- e. Apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh calon dan para pendukungnya dalam pelaksanaan pengenalan kepada masyarakat, dan telah dibuktikan secara sah, maka Panitia Pemilihan dapat mengusulkan kepada BPD untuk menggugurkan calon kepala desa;

#### BAB VI

#### KAMPANYE

#### Bagian Kesatu

#### Pelaksanaan Kampanye

#### Pasal 16

- (1) Kampanye merupakan kesempatan bagi para calon yang berhak dipilih untuk menyampaikan program kerja yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan berhasil terpilih menjadi Kepala Desa difasilitasi oleh Panitia pemilihan minimal dilaksanakan di setiap dusun yang diikuti oleh setiap calon kepala Desa.
- (2) Panitia Pemilihan menetapkan aturan pelaksanaan kampanye agar berjalan lancar, tertib, aman dan demokratis.
- (3) Pelaksanaan Kampanye para calon yang berhak dipilih hendaknya diarahkan pada hal-hal yang bersifat dan menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan.

- (4) Pelaksanaan kampanye diatur secara bergiliran untuk setiap calon dengan ketentuan berurutan berdasarkan abjad nama calon dan selesai paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara.
- (5) Pemasangan tanda gambar calon yang berhak dipilih hanya dibenarkan dipasang dilingkungan rumah calon kepala desa dan pada tempat-tempat yang strategis di wilayah desa serta dilakukan pada siang hari dengan difasilitasi oleh Panitia Pemilihan.

#### Pasal 17

- (1) Kepala Desa yang menjadi calon pada saat penetapan calon harus menjalankan cuti.
- (2) Izin cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Camat atas nama Bupati
- (3) Tata cara pengajuan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Dalam hal Kepala Desa menjalani cuti, pelaksana tugas kepala desa dilaksanakan oleh Sekretaris Desa
- (5) Dalam hal Sekretaris Desa berhalangan maka pelaksana tugas diusulkan oleh Camat kepada Bupati.

#### Bagian Kedua

#### Larangan Kampanye

#### Pasal 18

Kampanye para calon yang berhak dipilih tidak diperkenankan dalam bentuk pembagian barang, uang dan fasilitas lainnya serta tidak dibenarkan mengadakan pawai sehingga mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.

#### Bagian Ketiga

#### Sanksi Kampanye

#### Pasal 19

- (1) Panitia Pemilihan memberi tindakan terhadap calon yang berhak dipilih yang melakukan pelanggaran ketentuan serta tata cara tertib Kampanye, berupa peringatan tertulis.
- (2) Apabila dalam melaksanakan kampanye calon kepala desa melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun penjara, maka Panitia Pemilihan dapat mengusulkan kepada BPD untuk menggugurkan calon kepala desa yang bersangkutan.

### BAB VII

### PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

#### Pasal 20

Rapat Pemungutan suara dilaksanakan di tempat Pemungutan suara (TPS) dengan ketentuan :

- a. Lokasi TPS harus sudah selesai paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara (H-1);
- b. Lokasi TPS tidak boleh di halaman kantor/Dinas Instansi Pemerintah dan Kantor Desa;
- c. Lokasi TPS harus berada di wilayah desa yang akan melaksanakan pemilihan kepala Desa;
- d. Lokasi TPS harus sudah bersih dari tanda gambar masing-masing calon dengan radius minimal 200 (dua ratus) meter.

#### Pasal 21

- (1) Rapat pemungutan suara dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan dimulai pukul 08.00 WIB s.d pukul 14.00 WIB dan dilanjutkan dengan rapat perhitungan suara hingga selesai.
- (2) Rapat pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh Tim Monitoring dari kabupaten, unsur kecamatan, pimpinan dan anggota BPD dan calon yang berhak dipilih.
- (3) Apabila calon yang berhak dipilih sakit mendadak yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter tidak bisa menghadiri pelaksanaan rapat pemilihan, maka yang bersangkutan dapat mewakilkan kepada orang lain dengan dilengkapi surat kuasa bermaterai secukupnya atau dapat digantikan dengan foto.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan dan perhitungan suara diatur melalui Peraturan Bupati.

#### Pasal 22

- (1) Pemilihan kepala desa dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil.
- (2) Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos tanda gambar calon yang berhak dipilih dalam bilik suara yang disediakan Panitia Pemilihan.
- (3) Seorang pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang calon yang berhak dipilih.
- (4) Seorang pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan tidak dapat diwakilkan dengan cara apapun.

#### Pasal 23

Bentuk dan model surat suara diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 24

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkannya kepada para pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta.
- (2) Menutupnya kembali, mengunci dan mensegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel Panitia Pemilihan.
- (3) Selama melaksanakan pemungutan suara berlangsung, anak kunci kotak suara dipegang oleh Panitia Pemilihan.

#### Pasal 25

- (1) Pemilih yang hadir diberikan selebar surat suara oleh panitia pemilihan melalui pemanggilan berdasarkan urutan pendaftaran.
- (2) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak.

#### Pasal 26

- (1) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Pemilih yang telah keluar dari bilik suara adalah pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya.
- (3) Pemilih yang keliru mencoblos surat suara, dapat meminta surat suara baru setelah menyerahkan surat suara yang keliru dicoblos kepada panitia Pemilihan.
- (4) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat.

#### Pasal 27

Pada saat pengumpulan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan wajib menjaga pelaksanaan pemilihan agar berjalan dengan lancar, tertib, aman dan demokratis.

#### Pasal 28

- (1) Pemungutan suara diselenggarakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa jabatan Kepala Desa berakhir.
- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan pemberian suara melalui surat suara yang berisi tanda gambar.
- (3) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada hari yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para calon yang berhak dipilih harus berada di tempat yang telah ditentukan untuk mengikuti jalannya pelaksanaan rapat pemilihan kepala desa.
- (5) Pelaksanaan Pemungutan suara dimulai pukul 08.00 Wib dan berakhir pukul 14.00 Wib.
- (6) Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos salah satu tanda gambar surat suara.

#### Pasal 29

- (1) Setelah pelaksanaan pemungutan suara dinyatakan selesai, panitia pemilihan meminta kepada masing-masing calon yang berhak dipilih agar menugaskan 1 (satu) orang saksi dalam perhitungan suara.
- (2) Dalam hal tidak seorangpun yang mau menjadi saksi, perhitungan suara tetap berjalan terus dan pemilihan dinyatakan sah.

### Pasal 30

- (1) Panitia Pemilihan memeriksa keutuhan kotak suara serta membuka kotak suara dan menghitung surat suara setelah saksi-saksi hadir.
- (2) Setiap lembar surat suara diteliti satu persatu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada calon yang berhak dipilih dan kemudian Panitia Pemilihan menyebutkan gambar yang dicoblos tersebut serta mencatatnya di papan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua saksi yang hadir.

### Pasal 31

- (1) Surat suara yang dinyatakan tidak sah apabila :
  - a. Tidak menggunakan surat suara yang telah ditentukan;
  - b. Tidak ditandatangani oleh Ketua panitia Pemilihan atau yang mewakili;
  - c. Terdapat tanda-tanda lain selain tanda yang telah ditetapkan;
  - d. Ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
  - e. Memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) calon;
  - f. Mencoblos tidak pada bagian dalam batas kotak gambar yang disediakan;
  - g. Coblosan mengenai garis batas luar kotak gambar;
  - h. Mencoblos tidak menggunakan alat pencoblos yang disediakan Panitia Pemilihan.
- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah diumumkan pada saat itu juga;
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara, antara Panitia Pemilihan dengan calon/kuasa calon dan sanksi maka ketua Panitia pemilihan berkewajiban untuk menentukan sah atau tidaknya surat suara dan keputusan ketua Panitia Pemilihan tersebut bersifat final dan mengikat.

### Pasal 32

- (1) Calon yang memperoleh suara terbanyak dinyatakan sebagai Kepala Desa terpilih.
- (2) Apabila lebih dari 1 (satu) orang calon mendapat jumlah dukungan suara terbanyak, dengan jumlah suara yang sama, maka diadakan pemilihan ulang yang hanya untuk calon-calon dengan perolehan jumlah suara yang sama.
- (3) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak saat penandatanganan Berita Acara Pemilihan dan pemilihan ulang dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali.
- (4) Apabila pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), perolehan suara masing-masing calon tetap sama, maka dilakukan penjaringan ulang bakal calon.
- (5) Penjaringan dan penyaringan ulang bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selambat-lambatnya dilaksanakan 6 (enam) bulan sejak ditandatanganinya Berita Acara Pemilihan Kedua.

### Pasal 33

- (1) Setelah pemungutan suara selesai, Panitia Pemilihan membuat, menandatangani dan membacakan Berita Acara Pemilihan di depan para calon atau yang mewakili calon yang berhak dipilih dan saksi untuk selanjutnya menyerahkan Berita Acara tersebut kepada BPD.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diketahui dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan pada saat itu juga.
- (3) Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan hasil pemilihan calon yang terpilih dan menyatakan sahnya pemilihan calon terpilih.

### Pasal 34

Setelah selesai pelaksanaan Pemilihan, paling lambat 2 (dua) hari setelah pemilihan, Ketua Panitia Pemilihan mengajukan calon terpilih kepada BPD dengan dilengkapi Berita Acara Pemilihan.

### Pasal 35

Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan perlu dipersiapkan kelengkapan sebagai berikut :

- a. Papan tulis yang memuat tanda gambar calon yang berhak dipilih;
- b. Surat suara yang memuat tanda gambar calon yang berhak dipilih dan telah ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan;
- c. Dalam hal Ketua Panitia Pemilihan berhalangan, penandatanganan kartu surat suara ditandatangani oleh Sekretaris;
- d. Sebuah kotak suara atau lebih terbuat dari kayu yang kuat dengan warna putih yang dilengkapi dengan kunci gembok, ukurannya disesuaikan dengan jumlah pemilih;
- e. TPS/bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara;
- f. Alat pencoblos dan alasnya berada di dalam bilik suara.

## BAB VIII

### KEWAJIBAN CALON KEPALA DESA

#### Pasal 36

- (1) Setiap Calon Kepala Desa wajib :
  - a. Mentaati segala ketentuan yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dan penanggung jawab pemilihan;
  - b. Hadir pada saat pemilihan, kecuali apabila yang bersangkutan sakit dapat diwakilkan yang dibuktikan dengan surat kuasa;
  - c. Membantu kelancaran pelaksanaan pemilihan;
  - d. Berlapang dada dalam hal tidak memperoleh suara terbanyak dan tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat dan pemerintah serta pembangunan;



- (2) Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI dan Polri serta pegawai BUMN/BUMD yang dipilih/diangkat menjadi Kepala Desa menyesuaikan dengan Peraturan daerah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX

### PENETAPAN CALON TERPILIH, PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN SERTA PELANTIKAN KEPALA DESA

#### Bagian Kesatu

#### Penetapan Calon Terpilih

#### Pasal 37

- (1) Calon Kepala Desa yang terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal calon tunggal dinyatakan sebagai calon kepala desa terpilih apabila mendapatkan suara 50% (lima puluh persen) + 1 (satu) dari jumlah surat suara yang sah masuk ke dalam kotak suara, dengan dihadiri 2/3 jumlah pemilih.
- (3) Panitia Pemilihan melaporkan hasil pemilihan kepala Desa Kepada BPD.
- (4) Calon kepala Desa terpilih ditetapkan dengan keputusan BPD berdasarkan laporan dan berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan.
- (5) Calon Kepala Desa terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa terpilih.
- (6) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD.
- (7) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6), berlaku sejak tanggal pelantikan.

#### Bagian Kedua

#### Calon Kepala Desa Terpilih yang Berasal dari Pegawai Negeri Sipil, TNI dan Polri, Pegawai BUMN/BUMD

#### Pasal 38

- (1) Dalam hal Kepala Desa Terpilih berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Kepala Desa yang dipilih/diangkat dari Pegawai Negeri Sipil berhak mendapat gaji, kenaikan gaji berkala, penghasilan lainnya dan kepadanya dapat diberikan Penghasilan dari desa yang bersangkutan yang dibebankan kepada APBDes.
- (3) Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan oleh instansi induknya dengan data dari camat setempat.
- (4) Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Desa dikembalikan ke Instansi induknya.

Bagian Ketiga  
Pelantikan Kepala Desa  
Pasal 39

- (1) Tanggal Pelantikan Kepala Desa terpilih, dilaksanakan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung tanggal penerbitan Keputusan Bupati.
- (2) Kepala Desa Terpilih dilantik oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Pada saat pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa yang bersangkutan diambil sumpah/janji menurut agamanya dengan sungguh-sungguh, disaksikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, para anggota BPD dan para pemuka masyarakat lainnya dalam wilayah Desa yang bersangkutan.
- (4) Susunan kata-kata sumpah/janji kepala desa dimaksud adalah : “Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 40

Apabila pelaksanaan pelantikan Kepala Desa jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau sehari sebelumnya.

Pasal 41

Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat pada waktunya karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditunda paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan atas persetujuan Bupati dengan ketentuan bahwa Pejabat Kepala Desa tetap melaksanakan tugasnya selama masa penundaan tersebut.

Bagian Keempat  
Pembinaan Kepala Desa

Pasal 42

Terhadap Kepala Desa yang telah dilantik, Bupati atau pejabat yang telah ditunjuk berkewajiban menyelenggarakan pembekalan mengenai wewenang, tugas dan kewajiban serta aspek-aspek lainnya yang menyangkut Pemerintahan Desa.

Pasal 43

Pembekalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 42, harus dilakukan secara terprogram dan terpadu serta diarahkan untuk dapat meningkatkan kualitas Kepala Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan tuntutan kemajuan jaman.

BAB X  
MASA JABATAN KEPALA DESA

Pasal 44

Masa jabatan Kepala Desa selama 6 (enam) tahun sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya 1 (satu) kali masa jabatan.

BAB XI  
PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN PEMILIHAN

Pasal 45

Bupati membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten dan tingkat Kecamatan dengan susunan keanggotaan, tugas pokok dan fungsi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII  
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 46

- (1) Kepala Desa berhenti, karena :
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Permintaan sendiri;
  - c. Diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
  - a. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
  - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
  - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
  - d. Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
  - e. Tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa, dan/atau
  - f. Melanggar larangan bagi Kepala Desa.
- (3) Terhadap Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir b, maka pada awal bulan ketujuh BPD mengajukan permohonan pengujian kesehatan kepada Rumah Sakit Daerah dan atau Puskesmas setempat.
- (4) Apabila berdasarkan keterangan dari Rumah Sakit Daerah/Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bahwa Kepala Desa tersebut belum dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, maka BPD berdasarkan keputusan musyawarah mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan.
- (5) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b serta ayat (4) diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD.

- (6) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri minimal 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.
- (7) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.
- (8) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.

#### Pasal 47

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 48

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usul BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan Negara.

#### Pasal 49

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 48 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sampai dengan masa jabatan.
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati hanya merehabilitasi Kepala Desa yang bersangkutan.

#### Pasal 50

Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 48, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 51

Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri yang belum berakhir masa jabatannya tidak dapat diberhentikan dengan alasan bahwa yang bersangkutan memasuki usia atau sudah pensiun sebagai Pegawai Negeri.

#### Pasal 52

Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri berhenti atau diberhentikan oleh pejabat yang berwenang, dikembalikan ke instansi induknya, selama yang bersangkutan belum memasuki masa pensiunnya.

### BAB XIII

#### EVALUASI HASIL KERJA KEPALA DESA

#### Pasal 53

Bupati membentuk Tim Evaluasi untuk menilai dan/atau memeriksa hasil kerja Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya.

### BAB XIV

#### TINDAKAN PENYIDIKAN

#### Pasal 54

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa, dilaksanakan setelah ada persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
  - b. Diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.
- (4) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat didahului dengan pemberitahuan lisan melalui alat komunikasi.

#### Pasal 55

Kepala Desa yang melalaikan tugasnya atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga merugikan Negara, Daerah/Desa dan atau masyarakat Desa, dikenakan sanksi dan atau tindakan administratif, berupa :

- a. Teguran;
- b. Pemberhentian sementara (skorsing);
- c. Pemberhentian.

BAB XV  
PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 56

- (1) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan dan/atau habis masa jabatannya, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.
- (2) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa diusulkan oleh BPD berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 dari jumlah anggota BPD, selanjutnya keputusan musyawarah disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat persetujuan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Yang dapat diangkat menjadi Penjabat Kepala Desa adalah perangkat desa atau Pegawai Negeri Sipil yang mendapat persetujuan Bupati.
- (4) Penjabat Kepala Desa diambil sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau pejabat Pemerintah Kabupaten Asahan yang ditunjuk.
- (5) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa paling lama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal pelantikannya.

Pasal 57

Selain hak, wewenang dan kewajiban Penjabat Kepala Desa sama dengan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa Definitif juga bertugas mempersiapkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

BAB XVI

BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 58

Biaya pemilihan Kepala Desa dianggarkan melalui APBD Kabupaten Asahan.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

- (1) Masa jabatan Kepala Desa yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai habis masa jabatannya dan bagi Penjabat Kepala Desa yang telah berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (5) diberhentikan dari jabatannya.
- (2) Kepala Desa yang terpilih sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, masih tetap melakukan tugasnya sampai habis masa jabatannya.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran  
pada tanggal 2 Juli 2008  
BUPATI ASAHAN,

dto

R I S U D D I N

Diundangkan di Kisaran  
pada tanggal 2 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

dto

AMIR SYARIFUDDIN AF

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2008 NOMOR 13**

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN  
NOMOR 13 TAHUN 2008  
TENTANG  
TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN  
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah ini disusun berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Kepala Desa merupakan pimpinan yang mengemban tugas dan kewajiban yang berat yang merupakan ujung tombak Pemerintahan, karena itu Kepala Desa adalah penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan serta Ketertiban Umum.

Disamping itu Kepala Desa juga mengemban tugas mental masyarakat Desa dalam arti menumbuhkan semangat untuk membangun dan dijiwai oleh asas kekeluargaan dan gotong royong.

Sejalan dengan beratnya beban tugas Kepala Desa, maka dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dibantu oleh Perangkat Desa, dengan adanya pembantu tersebut diharapkan Kepala Desa dapat menyelenggarakan urusan Pemerintah Desa dengan baik, serasi dan seimbang sesuai dengan perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu perlu persyaratan tertentu yang harus dipatuhi Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Dengan perubahan terhadap undang-undang otonomi daerah yaitu dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan penting terhadap ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai Desa.

Sebagai konsekuensi atas perubahan undang-undang otonomi daerah tersebut harus ditindaklanjuti dengan melakukan perubahan Peraturan Daerah tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa yang masih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 untuk penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas



Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10 huruf f

Yang dimaksud dengan tidak terputus-putus ditegaskan dengan pernyataan dari Kepala Dusun.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas  
Pasal 48  
Cukup jelas  
Pasal 49  
Cukup jelas  
Pasal 50  
Cukup jelas  
Pasal 51  
Cukup jelas  
Pasal 52  
Cukup jelas  
Pasal 53  
Cukup jelas  
Pasal 54  
Cukup jelas  
Pasal 55  
Cukup jelas  
Pasal 56  
Cukup jelas  
Pasal 57  
Cukup jelas  
Pasal 58  
Cukup jelas  
Pasal 59  
Cukup jelas  
Pasal 60  
Cukup jelas  
Pasal 61  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 6